



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 127 /KP/2000  
Tentang

PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN  
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN PUSTAKAWAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menpan Nomor 18/Menpan/1988 dan Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 53649/PMK/1988 tentang angka kredit Jabatan Pustakawan Perguruan Tinggi ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu dibentuk tim penilai angka kredit Jabatan Pustakawan Universitas Mulawarman dan untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1994 ;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975, Nomor 30 tahun 1980 dan Nomor 30 tahun 1990 ;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974, Nomor 15 tahun 1984, Nomor 56 tahun 1989 dan Nomor 73/M tahun 1997 ;
- 5. Keputusan Mendikbud Nomor 0492/P/1989, Nomor 0493/P/1989, Nomor 0494/P/1989, Nomor 0448/O/1992 dan Nomor 0177/O/1995 ;
- 6. Keputusan Menpan Nomor 18/Menpan/1988 tanggal 29 Pebruari 1988.

- Mengingat pula :
- 1. Surat Edaran bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 53649/PMK/1988 dan Nomor 15/SE/1988 tanggal 16 Juli 1988.
  - 2. Surat Edaran Mendikbud Nomor 22849/A/A2/C/1990 tanggal 26 Maret 1990.

M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Pertama

- : Mengangkat tim penilai angka kredit dan sekretariat tim penilai angka kredit jabatan pustakawan Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

Kedua

- : Tim penilai angka kredit jabatan pustakawan Universitas Mulawarman bertugas membantu Rektor dalam menetapkan angka kredit bagi pustakawan serta tugas-tugas lainnya yang menjadi kewewenangannya.

- Ketiga : Sekretariat Tim penilai angka kredit jabatan pustakawan bertugas membantu Tim Penilai dalam rangka proses administrasi penetapan angka kredit.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai angka kredit jabatan pustakawan berpedoman kepada Keputusan Mendikbud dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIKS Universitas Mulawarman tahun anggaran 2000.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Samarinda  
Pada tanggal : 8 Juni 2000

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NREKTOR 30 41 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Semua Unit dilingkungan Unmul.